

## ABSTRAK

**ZAHRA AINI SARI, NIM: 1183010130**, Jurusan Hukum Keluarga (AkhwalSyahsiyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Skripsi: **Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Analisis di Desa Sindangangin Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis)**

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun. Pembatasan usia dalam perkawinan ini diharapkan agar kedua pasangan lebih siap dalam hal fisik, psikis, dan materil untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur, (2) tinjauan hukum islam terhadap perkawinan di bawah umur, (3) dampak yang timbul akibat dari perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sindangangin.

Perkawinan di bawah umur berdasarkan perspektif al-maslahah mursalah memberikan solusi dengan jalan adanya dispensasi nikah. Dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan di bawah umur yaitu sebagai jalan tercatatnya perkawinan di bawah umur yang dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data-data dengan cara didalami, dikaji, dipahami, dan disimpulkan, yang bertujuan untuk mendapatkan keakuratan data dan diperkuat oleh sampel dari 10 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang penyebab perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut: 1) faktor ekonomi untuk membantu mengurangi beban orang tua, 2) faktor pemahaman agama agar terhindar dari pergaulan bebas, maksiat, dan zina, 3) faktor adat yaitu sebagian orang tua ada yang masih mempercayai adat di daerahnya dengan menghitung weton lahir anaknya sebelum menikah, 4) faktor lingkungan yaitu gaya pacaran yang melebihi batas dan pergaulan bebas. Perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami-isteri. Usia baligh yaitu harus meliputi kemampuan fisik dan mental. Akibat dari perkawinan di bawah umur adalah: 1) dampak positif: mengurangi beban keluarga dan mencegah terjadinya perzinahan, 2) dampak negatif: terhadap suami isteri, anak-anak, dan masing-masing keluarga. Dalam penelitian ini mayoritas pelaku mengalami konflik dalam rumah tangganya. Hal tersebut yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga.

**Kata Kunci: Perkawinan Di Bawah Umur, Dampak, Dan Keharmonisan Rumah Tangga**